

**ANALISIS KINERJA DPRK NAGAN RAYA DALAM BIDANG  
LEGISLASI TAHUN 2019-2020 MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ZULFIKRI**

**NIM. 160105110**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
2023 M/1444 H**

**ANALISIS KINERJA DPRK NAGAN RAYA DALAM BIDANG  
LEGISLASI TAHUN 2019-2020 MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

**ZULFIKRI**

NIM. 160105110

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Amrullah, S.H.I.,LLM  
NIP. 198212110215031003

Gamal Achyar, Lc.,MA  
NIDN. 2022128401

**ANALISIS KINERJA DPRK NAGAN RAYA DALAM BIDANG  
LEGISLASI TAHUN 2019-2020 MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia *Munagasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 4 April 2023 M  
13 Ramadhan 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munagasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


  
Amrullah, S.H.I.,LLM  
NIP. 198212110215031003

  
Gamal Achyar, Lc.,MA  
NIDN. 2022128401

Penguji I,

Penguji II,

  
Husni A Jalil, S.HI., M.A  
NIDN. 1301128301

  
T. Surya Reza, S.H., M.H  
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
  
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

## FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

### LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zulfikri  
NIM : 160105110  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Analisis Kinerja DPRK Nagan Raya Dalam Bidang Legislasi Tahun 2019-2020 Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD**, saya menyatakan bahwa:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 April 2023

Yang menerangkan

  
Zulfikri



## ABSTRAK

Nama/NIM : Zulfikri /160105110  
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul : Analisis Kinerja DPRK Nagan Raya Dalam Bidang  
Legislasi Tahun 2019-2020 Menurut Undang-Undang  
Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan  
DPRD Periode 2019-2020  
Tanggal Sidang :  
Tebal Skripsi : 61 Halaman  
Pembimbing I : Amrullah, S.H.I., LLM  
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., MA  
Kata Kunci : *Analisis kinerja, dan Legislasi*

DPRK merupakan dewan perwakilan rakyat yang mempunyai peran yang sangat penting baik itu dibidang legislasi, dibidang anggaran dan dibidang pengasawan, dibidang legislasi merupakan bidang yang menjadi perhatian khusus bagi masyarakat dalam menetapkan sebuah aturan ataupun rancangan yang ingin ditetapkan oleh anggota DPRK Nagan Raya ada beberapa rancangan qanun atau rancangan aturan yang telah di rancangan oleh anggota DPRK dan ada sebagai rancangan yang di setuju dan ada sebaliknya ada beberapa qanun yang tidak disahkan. Peneliti ini mengkaji, pertama bagaimana kinerja DPRK Nagan Raya dibidang Legislasi dalam penetapan qanun yang disahkan atau yang tidak disahkan tahun 2019-2020?. Kedua, bagaimana kinerja DPRK Nagan Raya dalam Legislasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *Kualitatif* dengan menggunakan pendekatan hukum normatif empiris. Dari hasil penelitian didapati bahwa pertama Perencanaan pembentukan Qanun Kabupaten Nagan Raya dilakukan dalam Prolega (Program Legislasi Qanun) yang disusun oleh Badan Legislasi DPRK Nagan Raya melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Dalam penyusunan Rancangan Qanun terdapat hambatan yang datang akibat adanya dinamika politik, politik ini sifatnya dinamis atau keputusan yang dapat berubah-ubah dari eksekutif. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada hambatan yang muncul terkait jadwal pembahasan yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Pihak DPRK dan eksekutif. Kedua kinerja DPRK Nagan Raya dalam Legislasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan dalam Pasal 365 poin b bahwa salah satu fungsinya adalah Legislasi. fungsi Legislasi diwujudkan dalam membentuk suatu peraturan daerah Kabupaten bersama Kepala Daerah Kabupaten. Kinerja tersebut sudah dijalankan oleh DPRK Kabupaten Nagan Raya namun dalam penetapan jadwal sidangnya pihak legislatif dan eksekutif masih belum maksimal dalam kehadiran yang sesuai dengan putusan sidang sebelumnya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Analisis Kinerja DPRK Nagan Raya Dalam Bidang Legislasi Tahun 2019-2020 Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Periode 2019-2020”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Amrullah, S.H.I., LL.M. selaku pembimbing pertama dan Gamal Achyar, Lc., MA. selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh, Ketua Prodi Hukum Tata Negara Ibu Mumtazinur, S.IP., M.A., serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis Ayahanda, Ibunda, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, untuk Faizal Wali, Riki Ihza Mahendra, Trisna, M. Zaki dan temantam lainnya terimakasih karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara "*Constitutional law'16*" yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh,

2023

Penulis,

A R - R A N I R Y

ZULFIKRI

NIM. 160105110

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbānā*

نَزَّلَ – *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَهُ *an-nau'*  
شَيْءٍ *syai'un*  
إِنَّ *inna*  
أَمْرٌ *umirtu*  
أَكَل *akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَلِإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu* شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ  
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian
Lampiran 4	Daftar Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup



## LDAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan Penelitian .....	10
2. Jenis Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data .....	11
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	12
6. Teknik Analisis Data.....	12
7. Pedoman Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB DUA LEMBAGA LEGISLATIF DALAM FORMALISASI</b>	
<b>UNDANG-UNDANG .....</b>	<b>14</b>
A. Definisi Lembaga Legislatif.....	14
B. Tugas Anggota Legislasi .....	20
C. Tugas Bidang Legislasi Menurut Undang-Undang.....	23
<b>BAB TIGA ANALISIS KINERJA DPRK NAGAN RAYA .....</b>	<b>32</b>
A. Profil DPRK Nagan Raya.....	32
B. Kinerja DPRK Nagan Raya dibidang Legislasi dalam penetapan Qanun pada tahun 2019-2020.....	45
C. Kinerja DPRK Nagan Raya dalam Legislasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.....	55

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara yang mengedepankan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi ialah “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hukum yang mengatur negara, sehingga dikatakan negara berusaha untuk tegak lurus dengan menjadikan hukum sebagai badan hukum.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang bentuk kedaulatan, Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. sesuai dengan kesepakatan dasar yang diambil dari kesepakatan dasar, bentuk suatu Negara tidak mengalami suatu perubahan, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (5) UUD Bab XVI Tentang perubahan UUD. Khusus mengenai NKRI Tidak dapat dilakukan perubahan.<sup>1</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan setiap provinsi dibagi menjadi daerah-daerah Kabupaten /Kota. selain pemerintah pusat, setiap daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota memiliki pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 Tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan, Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi dibagi dalam Daerah Kabupaten atau Kota, dan tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang telah diatur dalam Undang-Undang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Rahadian Prima Nugraha, Rosalia Agustin Shela Hendrasmara, *Hukum tata negara indonesia*, cet. 1, (konstitusi press, Jakarta: 2020), hlm, 99-100.

<sup>2</sup> *Ibid...*, hlm 100.

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (a) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah mengenai asas otonomi dan tugas pembantuan; (b) memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum; (c) Kepala Pemerintah Daerah Provinsi (Gubernur) dan Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Bupati/Wali Kota) dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum; (d) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat dan (e) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan atau Pasal 18 Ayat (2) dan (6) UUD NKRI Tahun 1945).

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945 menyatakan bahwa untuk memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, pelaksanaan otonomi daerah harus dilaksanakan lebih lanjut dengan prinsip demokrasi, peran masyarakat, selain sebagai potensi dan keadilan sekaligus memperhatikan potensi-potensi daerah yang masing-masing mempunyai fungsi saling berkaitan satu sama lain, dan semua bagian berkerja sama untuk tujuan yang telah ditetapkan.<sup>3</sup>

Perkembangan di dalam dan diluar negeri seperti halnya persaingan global dipandang perlu untuk melaksanakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada daerah secara sangat profesional yang diwujudkan dengan mengatur, membagi, dan memanfaatkan sumber daya nasional, seperti halnya penyeimbangan pusat dan daerah. Keuangan, sesuai dengan prinsip demokrasi partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>3</sup>*Ibid* ..., hlm, 129

DPRK disebut dengan Badan Legislatif Daerah. Pemerintah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah Otonomi oleh pemerintah daerah dan DPRK menurut asas desentralisasi. Adapun desentralisasi adalah penyelenggaraan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia dan dekonsentrasi ialah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Oleh karena itu, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah propinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. daerah-daerah masing-masing berdiri sendiri dan tidak ada hubungan hirarki satu sama lain.

Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. pembentukan nama dan batas serta Ibu Kota. Sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan dalam Undang-Undang tentang perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan sebuah daerah, perubahan nama daerah, serta perubahan nama dan pemindahan Ibu Kota daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Syarat-syarat pembentukan daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Di daerah dibentuk DPRK sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai badan Eksekutif daerah, pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya, DPRK sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah maupun wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan DPRK juga sebagai badan Legislatif daerah berkedudukan sejajar menjadi mitra dari pemerintahan daerah, jadi kedudukan, susunan, fungsi, tugas wewenang, hak keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan DPRK diatur dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan.

DPRK merupakan dewan perwakilan rakyat yang mempunyai peran yang sangat penting baik itu di bidang Legislasi, di bidang anggaran dan di bidang pengasawan, DPRK harus menjalankan segala harapan dan aspirasi masyarakat, dan kinerja DPRK juga harus mempertanggungjawabkan di depan masyarakat apakah kinerja DPRK tersebut telah sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Dibidang Legislasi merupakan bidang yang menjadi perhatian khusus bagi masyarakat dalam menetapkan sebuah aturan ataupun rancangan yang ingin ditetapkan oleh anggota DPRK Nagan Raya ada beberapa rancangan Qanun atau rancangan aturan yang telah di rancangan oleh anggota DPRK dan ada sebagai rancangan yang di setuju dan ada sebaliknya ada beberapa Qanun yang tidak disahkan seperti rancangan Qanun tentang Pemerintah *Gampong* dan rancangan Qanun tentang *Tuha Peut Gampong* yang belum dimiliki oleh Kabupaten Nagan Raya. Sehingga pemerintah *Gampong* tidak bisa memaksimalkan kinerjanya dalam melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan *Gampong*.

Sementara itu, anggota DPRK sendiri tidak luput dari fenomena ini, terlihat dari banyaknya jumlah anggota DPRK di Kabupaten Nagan Raya dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, yang sedikit menghambat tugas DPRK dalam menjalankan rancangan aturan yang ingin ditetapkan, jadi kinerja

DPRK selalu menjadi perhatian khusus bagi masyarakat karena telah dipercayakan amanah untuk mensejahterakan masyarakat, namun kepercayaan tersebut kini semakin meningkat meski banyak yang tidak mempercayai kinerja dewan, hal ini disebabkan kinerja pengurus yang tidak kompeten, karena kurangnya pengetahuan, serta tidak optimalnya pendidikan dan pelatihan serta pengalaman pengurus masih kurang dari anggota dewan.

Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji kembali kinerja DPRK Nagan Raya periode 2019-2020 dan hal-hal yang berkaitan dengan DPRK telah diatur dalam peraturan pemerintah, baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun kinerja aparatur DPRK itu sendiri, maka penulis mengkaji atau menganalisis kinerja aparatur DPRK menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan atau malah menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Kinerja DPRK Nagan Raya Dalam Bidang Legislasi Tahun 2019-2020 Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Periode 2019-2020”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah yang akan membawa pada pembahasan yang lebih terarah dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Bagaimana kinerja DPRK Nagan Raya dibidang Legislasi dalam penetapan Qanun pada tahun 2019-2020?
2. Apakah sudah sesuai kinerja DPRK Nagan Raya dalam Legislasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana kinerja DPRK Nagan Raya dibidang Legislasi dalam penetapan Qanun pada tahun 2019-2020.
2. Apakah sudah sesuai kinerja DPRK Nagan Raya dalam Legislasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Supaya memudahkan dalam memahami istilah yang terdapat dalam penulisan karya ilmiah dan tidak terjadi kesalah pahaman pembaca maka penulis perlu menjelaskan definisi yang terkandung dalam penjelasan karya ilmiah ini. Adapun definisi yang perlu dijelaskan adalah.

##### **1. Kinerja DPRK.**

Kinerja dewan dalam menjalankan kinerja di bidang Legislasi anggaran dan pengawasan selalu menjadi perhatian khusus masyarakat karena dipercayakan amanah pada anggota untuk dapat mensejahterkan masyarakat. Kinerja DPRK sebagai penyeimbang kepala daerah yang diberi kewenangan menjalankan pemerintahan dengan Undang-Undang, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam Undang-Undang dalam rangka mensejahterakan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Karena DPRK juga merupakan lembaga perwakilan. Masyarakat lokal tentunya dalam pelaksanaannya berorientasi pada kesejahteraan rakyat, sekaligus juga melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran agar tidak terjadi korupsi yang dapat merugikan daerah itu sendiri yang berimplikasi pada kerugian daerah dan negara. Tujuan Legislasi pengawasan anggota DPRK Nagan Raya terhadap kinerja eksekutif di daerah Kabupaten dalam rangka menjalankan desentralisasi pembangunan otonomi daerah agar tumbuh dan berkembang lebih baik serta otonom. Desentralisasi menumbuhkan semangat daerah untuk membangun dan mengurangi beban pemerintah pusat, meningkatkan partisipasi serta dukungan masyarakat dalam pembangunan. Kabupaten

Nagan Raya merupakan salah satu daerah otonom yang dipimpin oleh bupati. Kompetensi yang dimiliki dalam penyusunan anggaran serta deteksi terhadap pemborosan dan kebocoran anggaran merupakan suatu yang dibutuhkan anggota dewan dalam melakukan pengawasan.

Pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Dan Kinerja DPRK dalam pengawasan pelaksanaan pengawasan anggaran pemerintah daerah harus benar-benar optimal.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan teori pendukung dan referensi penelitian sehingga pembahasan penelitian dapat menyamakan persepsi hukum. Dalam pengamatan penulis, pembahasan dan penelitian mengenai penelitian sudah ada yang melakukan, namun secara khusus untuk membahas tentang pembahasan yang peneliti teliti belum ada.

M. Agus Santoso Fakultas Hukum Universitas Widya Mahakam Samarinda tahun 2018 dengan judul "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan". Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini lebih meneliti terhadap suatu fungsi pengawasan sedangkan penulis meneliti lebih mengarah kepada kinerja DPRK berdasarkan Undang-Undang.<sup>4</sup>

Juwita, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2016 dengan judul "Analisis Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah dalam Mengwujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Kabupaten Muaro Jambi". Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada

---

<sup>4</sup>M. Agus Santoso *peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan* Fakultas Hukum Universitas Widya Mahakam Samarinda

analisis terhadap kinerja aparaturn DPRD dalam membebaskan Dari Korupsi kolusi dan nepotisme sedangkan penulis lebih mengfokuskan kepada analisis terhadap kinerja DPRK dalam peraturan Undang Undang.<sup>5</sup>

Shaufi Fernanda ,Fakultas syariah Universitas Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020 dengan judul ”Dinamika Peran dan Kedudukan DPRD Sebagai Lembaga Legislatif Daerah dalam Konsep Otonomi Daerah Perspektif Ahlil Halli Wal Aqdi”. Dalam Penelitian Ini lebih dititik beratkan kepada dinamika peran dan kedudukan DPRD sebagai lembaga Legislatif yang mengotonomikan daerah sedangkan penulis lebih mentitik beratkan kepada analisis terhadap Kinerja DPRK dalam Peraturan Undang-Undang.<sup>6</sup>

Mukhtar, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2018 dengan Judul ”Pengaruh Kopetensi, Pengaruh Tentang Anggaran, Pendidikan dan Pelatihan Serta Pengalaman Terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, Aceh”. Dalam penelitian ini lebih mengarah kepada kinerja DPRK dalam hal keuangan dan pendidikan yang ada di daerah kabupaten bener meriah sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih mengarah kepada kinerja DPRK Nagan Raya yang sudah di atur dalam peraturan Perundang-undangan.<sup>7</sup>

Alfines Tunggal, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2013 dengan Judul ”Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Sleman”. dalam

---

<sup>5</sup>Juwita *Analisis pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Mengwujudkan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Bersih Dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme di kabupaten muaro jambi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin 2020

<sup>6</sup>Shaufi Fernanda *dinamika peran dan kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dalam konsep otonomi daerah perspektif Ahlil halli wal aqdi* Fakultas syariah Universitas Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020

<sup>7</sup>Mukhtar, *pengaruh kopetensi, pengaruh tentang anggaran, pendidikan dan pelatihan serta pengalaman terhadap kinerja pengawasan keuangan dewan perwakilan rakyat kabupaten (DPRK) bener meriah, aceh* , Fakultas Ekonomi universitas Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2018

penelitian ini lebih memberatkan kedalam pengawasan pelaksanaan pendapatan belanja daerah sedangkan penulis lebih mengarah kepada kinerja DPRK berdasarkan Undang-Undang yang telah Ditetapkan.<sup>8</sup>

Afrijal, magister ilmu Pemerintah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2020 dengan judul “Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Terhadap Program Listrik Gratis”. Dalam penelitian ini lebih mentitik beratkan ke arah pengawasan di Kabupaten Nagan Raya yang mengarah kepada program listrik gratis sedangkan penulis lebih mengarah kepada kinerja DPRK yang sudah di atur dalam Undang-Undang.<sup>9</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Pada prinsipnya dalam konsep penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian da cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode sendiri adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti menurut cara atau cara tertentu dan sistematis itu sendiri didasarkan pada suatu sistem, sedangkan konsisten tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam stuktur kerangka tertentu.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Alfines Tunggal, *peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap anggaran pendapatan Dan belanja daerah di kabupaten Sleman* , Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2013

<sup>9</sup>Afrijal, *pengawasan dewan perwakilan rakyat kabupaten aceh jaya terhadap program listrik gratis*, magister ilmu Pemerintah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2020

<sup>10</sup>Suratman , Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Alfabeta,Bandung, 2015), hlm. 34.

## 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Disebut normatif empiris karena penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris diterapkan pada penelitian yang berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah *Kualitatif*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan sebagai sumber acuan atau dasar utama dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang masih utama dan harus diolah dalam penggunaannya diperoleh dari pengamatan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil tinjauan pustaka baik berupa bahan bacaan maupun data numerik yang memungkinkan.<sup>12</sup>

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-Undang) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumentasi hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah hasil wawancara.

---

<sup>11</sup> *Ibid...*, hlm.8

<sup>12</sup> Muhammad Tegun, "Metode Penelitian Ekonomi (teori dan aplikasi)" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 112

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>13</sup> Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Rancangan Undang-Undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.<sup>14</sup> Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data primer, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi di lapangan. Karena penelitian ini berhubungan dengan DPRK Nagan Raya, maka yang di wawancarai adalah Ketua DPRK Nagan Raya, Ketua Komisi I DPRK Nagan Raya Bidang Pemerintah dan Hukum, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Setelah data terkumpul berdasarkan sumber di atas, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang

<sup>13</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

<sup>14</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode...*, hlm. 13.

sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistematising*).<sup>15</sup>

## **6. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara *kualitatif*. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan.

## **7. Pedoman Penelitian**

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua merupakan bab teori dan penelaahan pustaka yang diberi judul dengan peran lembaga legislatif dalam formalisasi Undang-Undang. Pembahasannya meliputi Definisi Lembaga Legislatif, Tugas Anggota Legislasi, dan Tugas Bidang Legislasi Menurut Undang-Undang.

---

<sup>15</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 115-116.

Bab tiga berjudul analisis kinerja DPRK. Pembahasannya meliputi Profil DPRK Nagan Raya, Sistem Kinerja DPRK Nagan Raya Dibidang Legislasi dalam Penetapan Qanun pada Tahun 2019-2020, dan Kinerja DPRK Nagan Raya dalam Legislasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.



## **BAB DUA**

### **PERAN LEMBAGA LEGISLATIF DALAM FORMALISASI UNDANG-UNDANG**

Dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai Bupati DPRD Kabupaten. Secara lebih khusus, dalam Pasal 18 Ayat (3) UUD 1945 juga menyebutkan Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dalam Pasal 364 Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD disebutkan bahwa DPRD Kabupaten/Kota adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

#### **A. Definisi Lembaga Legislatif**

Lembaga didefinisikan sebagai badan (organisasi). Lembaga Legislatif adalah badan atau organisasi di Legislatif. Legislatif dalam bahasa Belanda *Legislatief* atau *Wetgevende Lichaam* yang berarti badan pembuat Undang-Undang atau *Legislator* (Inggris). Kamus hukum mengartikan *Legislative Macht* (Belanda) sebagai kekuasaan Perundang-Undangan atau *Legislative Power* (Inggris). Badan pembuat Undang-Undang disebut juga badan Legislatif.<sup>1</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lembaga diartikan sebagai asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu), bentuk asli (rupa, wujud), acuan, ikatan, badan atau organisasi dengan tujuan untuk

---

<sup>1</sup>Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm 551

melakukan penyelidikan suatu keilmuan atau melakukan suatu usaha, dan pola perilaku yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang berstruktur.<sup>2</sup>

Rahman mengemukakan aspek historis (latar belakang) munculnya legislatif: Pada awalnya badan legislatif hanya sekelompok orang yang dipercayakan raja untuk mengumpulkan dana untuk keperluan pembiayaan pemerintahan serta biaya peperangan. Lambat laun terjadi pergeseran, yakni dalam menyerahkan dana atau pajak, disertai tuntutan agar pihak raja menyerahkan pula hak privilege sebagai imbalan. Berangsur-angsur orang-orang tersebut berubah namanya menjadi badan Legislatif (Parlemen) yang bertindak sebagai badan yang membatasi kekuasaan raja yang absolut.<sup>3</sup>

Lembaga legislatif merupakan satu di samping dua lembaga yang dikenal dalam sistem ketatanegaraan yakni Eksekutif dan Yudikatif. Strong membahas lebih jauh tentang fungsi Legislatif bahwa pentingnya fungsi Legislatif dalam pemerintahan modern telah sangat meningkat seiring dengan pasang surutnya demokrasi. Proses Perundang-Undangan seperti yang dikenal sekarang sesungguhnya termasuk perkembangan baru. Pada awal mula adanya masyarakat politik, tidak ada perbedaan antara urusan Legislatif dengan urusan Eksekutif. Pemerintahlah yang menyatakan Undang-Undang apa yang penting dan mengesahkannya. Konsepsi perundang-undangan modern yang timbul sebagai akibat dari semakin meningkatnya kesadaran politik rakyat yang memiliki kepentingan kolektif terhadap sebagian besar undang-undang yang kini telah disahkan, telah memberikan signifikansi demokratis baru terhadap organ Legislatif. Pada saat yang sama, muncul pertanyaan tentang bagaimana cara terbaik untuk membuat organ tersebut menjalankan tugasnya dengan dukungan aktif dari warga negara. Oleh sebab itu, pembahasan tentang lembaga Legislatif

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 665.

<sup>3</sup>Rahman H.I. *Sistem Politik Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm 123

modern ini juga mencakup studi tentang cara-cara pemilihan anggota lembaga, bentuk kekuasaan kamar kedua, dan pemeriksaan oleh rakyat secara langsung.<sup>4</sup>

Pasca amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibentuk beberapa lembaga negara baru dan mengubah esensi lembaga negara lama dan bahkan ada yang dihapuskan. Penggunaan kata lembaga diselidiki lebih jauh oleh Mugiyati, Arifah dan Sutriya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang asli, tidak dilampirkan terminologi lembaga, yang ada adalah badan. Misalnya dalam Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen) menyebut Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen) digunakan istilah Badan Kehakiman. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selama ini disebut lembaga negara tertinggi atau lembaga tertinggi negara justru disebut badan sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipergunakan istilah badan-badan.<sup>5</sup>

Istilah badan secara konsisten dipergunakan di dalam Batang Tubuh dan Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen) sebagai pengertian organ negara. Ternyata dalam praktik ketatanegaraan ditafsirkan menjadi lembaga. Asshiddiqie mengemukakan perbedaan susunan ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum amandemen: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>4</sup>C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Bandung: Nusamedia, 2004), hlm 233-234

<sup>5</sup>Mugiyati, Arifah, N., dan Sutriya, *Penelitian Hukum Tentang Potensi Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, 2009), hlm 9

Tahun 1945 sebelum perubahan mengenal enam lembaga tinggi/tertinggi negara yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Pertimbangan Agung.<sup>6</sup>

Pasca amendemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terjadi perubahan serta penambahan lembaga negara yang baru. Perubahan terletak pada posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan sebagai lembaga tertinggi negara melainkan sebagai lembaga tinggi negara sama seperti lembaga tinggi negara lainnya. Lembaga-lembaga tinggi negara yang disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amendemen yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).

Asshiddiqie menegaskan konfigurasi lembaga dalam parlemen Indonesia mengalami perubahan pasca amendemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Namun, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan lembaga tersendiri yang bersifat permanen. Namun demikian, pengertian dewan perwakilan di Indonesia mencakup Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang kedua-duanya sama disebut sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat.<sup>7</sup>

Pasca amendemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diikhtikarkan pola parlemen bikameral di Indonesia agar tercipta prinsip *checks and balances*. Namun, kehadiran

---

<sup>6</sup>J. Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 139

<sup>7</sup>*Ibid...*, hlm 152

Dewan Perwakilan Daerah diberi peran yang terbatas. Tujuan membangun prinsip *checks and balances* di lembaga Legislatif, kehadiran Dewan Perwakilan Daerah dengan peran yang terbatas memang tidak memberi dampak yang berarti.

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah seringkali dikaitkan dengan negara federasi yang umumnya memerlukan dua kamar majelis. Negaranegara kesatuan seperti Perancis, Italia, dan Inggris mengarah pada parlemen bikameral. Menurut Asshidiqqie, penggunaan parlemen bikameral didasarkan atas:

- a. Adanya kebutuhan akan perlunya suatu keseimbangan yang lebih stabil antara pihak Eksekutif dan Legislatif; dan
- b. Keinginan untuk membuat sistem parlementer berjalan, jika lebih efisien, setidaknya-tidaknya lebih lancar, melalui suatu majelis yang disebut *revising chamber* untuk memelihara *a careful check on the sometimes hasty decisions of the first chamber*.<sup>8</sup>

Lebih lanjut Handoyo mengemukakan bahwa dalam struktur bikameral, dikenal dua komponen (kamar) yang masing-masing memperjuangkan kepentingan rakyat dalam ranah yang berbeda. Kepentingan rakyat dimaksud adalah bidang penentuan kebijakan politik berskala nasional dan di bidang tertentu yang spesifik, yang menyangkut kepentingan golongan maupun yang berdimensi kewilayahan. Konstitusi Negara Indonesia tidak menyatakan secara tegas konsep Legislatif sebagaimana menjadi pengertian dasarnya. Dengan kata lain, dalam praktiknya, Legislatif tidak identik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>9</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan otoritas khusus dan tegas kepada Dewan Perwakilan

---

<sup>8</sup> *Ibid...*, hlm 153

<sup>9</sup>B. H. C.Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta) hlm 173

Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah untuk membentuk undang-undang. Ekatjahjana mengemukakan bahwa kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah untuk membentuk Undang-Undang, tanpa adanya pembahasan dan persetujuan bersama dengan Presiden, tidak akan pernah terealisasi. Hal ini berkaitan dengan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>10</sup>

Montesquieu dalam teori trias politika mengemukakan, Lembaga Legislatif merupakan wakil rakyat yang diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya. Lebih lanjut hal serupa juga dikemukakan oleh Miriam Budiardjo bahwa lembaga Legislatif atau *Legislature* menverminkan salah satu tugas badan tersebut, yaitu *legislate* atau membuat Undang-Undang.<sup>11</sup>

John Locke menyebutkan bahwa Legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat dengan kewenangan untuk menyusun peraturan yang dibuat pemerintah sebagai wujud kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Maka dengan begitu, lembaga Legislatif harus dengan benar melakukan tugasnya dengan mengatas namakan rakyat dan diharapkan tidak ikut serta menekan kepentingan rakyat.<sup>12</sup>

Menurut CF. Strong, Lembaga Legislatif merupakan lembaga dengan memegang kekuasaan pemerintahan yang mengurus pembuatan suatu produk hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan Undang-Undang (*statutory force*). Hal tersebut juga dipertegas oleh Hans Kelsen,

---

<sup>10</sup>Widodo Ekatjahjana, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Citra Aditia, 2008), hlm 153

<sup>11</sup>Eka Nam Sihombing, *"Hukum Kelembagaan Negara"* (Yogyakarta: Ruas Media, 2018), hlm. 45.

<sup>12</sup>Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 136

bahwa fungsi Legislatif merupakan suatu pembentukan norma umum yang dilakukan oleh organ khusus, yang disebut sebagai Lembaga Legislatif.<sup>13</sup>

Lembaga Legislatif memiliki beberapa fungsi, diantaranya menyerap aspirasi rakyat, mengagregasikan kepentingan rakyat, melakukan rekrutmen politik, dan mengontrol dan mengawasi kinerja Eksekutif.<sup>14</sup> Menurut Miriam Budiardjo, Badan Legislatif memiliki dua fungsi penting, diantaranya:<sup>15</sup>

- 1) Menentukan suatu kebijakan dan membuat Undang-Undang, sehingga Legislatif tersebut diberi hak inisiatif, yakni hak untuk mengadakan amandemen terhadap Rancangan Undang-Undang, dan terutama dibidang *budget* atau anggaran,
- 2) Mengontrol badan Eksekutif, bahwa Legislatif diharap untuk menjaga tindakan badan Eksekutif sesuai dengan kebijakankebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan tugas tersebut maka badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

## **B. Tugas Anggota Legislasi**

DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang pemilihannya sebagaimana Pasal 19 Ayat (1) UUD 1945 dilakukan melalui pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Anggota DPR terdiri dari anggota Partai Politik (Parpol). Pada masa awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk dengan demikian sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945 dibentuklah KNIP. Komite ini merupakan cikal bakal badan Legislatif di

---

<sup>13</sup>Yokotani. *Sistem Bikameral di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Argentina)*. Jurnal Hukum Progresif. Vol. XI No. 1 Juni 2017. hlm. 1850.

<sup>14</sup>Eka Nam Sihombing. *Hukum Kelembagaan Negara...*, hlm. 45

<sup>15</sup>Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik...*, hlm 322-323

Indonesia. Legislatif merupakan badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat Undang-Undang.<sup>16</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. “Namun pembahasan sebuah RUU harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 20 Ayat (2)”<sup>17</sup>.

Berdasarkan ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 yang kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, DPR memulai kerjanya di masa Orde Baru dan pada masa Reformasi sampai sekarang. Dalam konsep trias politika, DPR berperan sebagai lembaga Legislatif yang berfungsi untuk membuat Undang-Undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan Undang-Undang yang dilakukan pemerintah sebagai lembaga Eksekutif.<sup>18</sup>

Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat.

Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD Provinsi dan yang berada di Kabupaten/Kota disebut DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan

---

<sup>16</sup>M. Marwan dan Jimmy *Kamus Hukum* (Dictionary of Law Complete Edition), Cet. 1 (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 402

<sup>17</sup>Aay Muh. Furkon, Bawono Kumoro, Ingrid Galuh Mustikawati, dan Maya Thatcher, *Penelitian Kebijakan Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi terhadap Rencana Kerja untuk Mengurangi Penumpukan Rancangan Undang-Undang* (Jakarta: The Habibie Center, Mei 2012), hlm. 25.

<sup>18</sup>Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 1966 tentang memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib

Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang;
- b. Jumlah anggota DPRD Provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyakbanyaknya 100 orang;
- c. Jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota sedikitnya 20 orang dan sebanyakbanyaknya 50 orang.

Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPR berdomisili di ibukota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) dalam sidang paripurna DPR.

Legislasi merupakan perancangan atau pembentukan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di dalam ketentuan Pasal 1 dijelaskan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/2012 secara umum berkaitan dengan optimalisasi Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang Legislasi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permintaan pengujian beberapa Pasal yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah terhadap Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua Undang-Undang tersebut mengatur secara rinci peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah sekaligus yang mereduksi Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga di bawah Dewan Perwakilan Rakyat dan di bawah Presiden dalam proses Legislasi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/2012 dapat disimpulkan bahwa peran Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang Legislasi terdiri atas tiga bagian, yakni pertama, peran Dewan Perwakilan Daerah dalam menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas), kedua, peran Dewan Perwakilan Daerah dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang, ketiga, peran Dewan Perwakilan Daerah dalam membahas Rancangan Undang-Undang.

Tiga peran tersebut dijabarkan lagi ke dalam bagian-bagian yang lebih spesifik. Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terdiri atas penyusunan Program Legislasi Nasional dan penetapan Program Legislasi Nasional. Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang terdiri atas penyusunan Rancangan Undang-Undang, penyampaian Rancangan Undang-Undang dari Dewan Perwakilan Daerah, penyampaian Rancangan Undang-Undang dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan penyampaian Rancangan Undang-Undang dari Presiden.

John M. Echols menjelaskan terkait fungsi Legislasi yang berasal dari kata “Legislasi” atau “*Legislation*” yang diartikan sebagai (1) Perundang-Undangan dan (2) pembuatan Undang-Undang. Sementara itu untuk kata “*Legislation*” merupakan kata asal “*to Legislate*” yang berarti mengatur atau membuat Undang-Undang.<sup>19</sup>

Menurut Jimly Asshidiqie, fungsi Legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan, diantaranya:

- a. Prakarsa pembuatan Undang-Undang (*Legislative Initiation*)
- b. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (*Law Making Process*)
- c. Menyetujui atas pengesahan Rancangan Undang-Undang (*Law Enactment Approval*)

---

<sup>19</sup>John M. Echols. *Dictionary of Law*. (Jakarta: Gramedia, 1997). hlm 353.

- d. Memberi persetujuan ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.<sup>20</sup>

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UUMD3 menyatakan bahwa: Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) Huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang MD3 ini maka kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang ada di tangan DPR. Fungsi Legislasi merupakan fungsi paling dasar dari sebuah lembaga Legislatif. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk Perundang Undangan. Melalui DPR aspirasi masyarakat ditampung, kemudian kehendak rakyat tersebut diimplementasikan dalam Undang-Undang sebagai representasi rakyat banyak.

Berdasarkan hal di atas, maka pada hakekatnya fungsi utama dari Legislatif adalah membuat Undang-Undang (*Legislasi*). Hal ini juga sejalan dengan fungsi-fungsi yang lain seperti, fungsi pengawasan (*controlling*) juga merupakan bagian dari fungsi legislasi, karena dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga fungsi anggaran (*Budgeting*) yang merupakan sebagian dari fungsi Legislasi karena untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan setiap tahun anggaran.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 79

<sup>21</sup>Ratnia Solihah dan Siti Witianti, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2 (2): 291-307, Oktober 2016

Tugas Legislasi merupakan tugas yang dimiliki anggota DPRD Provinsi maupun kabupaten atau kota dalam membentuk Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) bersama Gubernur/Bupati/Walikota. Seperti dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan terkait pelaksanaan fungsi dan tugas pembentukan Perda, diantaranya dilakukan dengan cara:<sup>22</sup>

- a. Membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda
- b. Mengajukan usul rancangan Perda
- c. Menyusun program pembentukan Perda bersama dengan kepala daerah.

Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR, DPD, dan DPRD alat kelengkapan DPR terdiri atas:

- a. Pimpinan
- b. Badan musyawarah
- c. Komisi
- d. Badan Legislasi
- e. Badan Anggaran
- f. Badan kerja sama antar Parlemen
- g. Mahkamah Kehormatan Dewan
- h. Badan urusan rumah tangga
- i. Panitia khusus; dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPR dibantu oleh unit pendukung yang tugasnya diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

---

<sup>22</sup>Pasal 150 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

### C. Tugas Bidang Legislasi Menurut Undang-Undang

Menurut Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang memuat mengenai fungsi-fungsi DPR adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Legislasi: adalah DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
- b. Fungsi Anggaran: adalah DPR sebagai pembahas dan pemberi persetujuan atau tidak terhadap rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
- c. Fungsi Pengawasan: adalah DPR melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang dan APBN.<sup>23</sup>

Secara lebih spesifik, penjabaran atas 4 (empat) fungsi dasar dari DPR adalah sebagai berikut:

- (1) Fungsi Legislasi; Fungsi ini berhubungan dengan upaya menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang nantinya dilaksanakan oleh pihak Eksekutif (pemerintah). Di sini kualitas anggota DPR diuji. Mereka harus mampu merancang dan menentukan arah serta tujuan aktivitas pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada.
- (2) Fungsi Pengawasan; Fungsi yang berkaitan dengan upaya memastikan pelaksanaan keputusan politik yang telah diambil tidak menyimpang dari arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Idealnya anggota DPR tidak sekadar mendeteksi adanya penyimpangan yang bersifat prosedural, juga diharapkan dapat mendeteksi penyimpangan teknis, seperti dalam kasus bangunan fisik yang daya tahannya di luar perhitungan normal.

---

<sup>23</sup>UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD

- (3) Fungsi Anggaran; Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan DPR mendistribusikan anggaran sesuai dengan skala prioritas yang secara politis telah ditetapkan.
- (4) Fungsi Representasi; Terkait dengan fungsi representasi, mengacu pada pemikiran Pitkin, representasi politik di sini diartikan dalam arti yang substantif yaitu “bertindak untuk yang diwakili dan dengan cara yang responsif terhadap mereka.” Törnquist menambahkan bahwa ada titik penting yang harus menjadi perhatian dalam representasi yaitu representasi mengandaikan adanya wakil (*a representative*), yang diwakilkan (*the represented*), hal yang diwakilkan (*something that is being represented*). Selanjutnya, lebih dari itu, pembicaraan soal representasi juga harus memasukkan konteks politik (*a political context*).<sup>24</sup>

Fungsi DPR sebagaimana ketentuan dalam UUD 1945 adalah Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, dan Fungsi Anggaran. Fungsi representasi ini berbicara mengenai DPR sebagai wakil rakyat sebagaimana sumpah DPR dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR DPR DPD dan DPRD. “Sebagai wakil rakyat, anggota DPR seharusnya mendasarkan tindakannya atas nama rakyat atau memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, namun seringkali mereka bertindak atas nama partainya atau sesuai dengan arahan yang digariskan partainya”.<sup>25</sup>

DPR mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR DPD, dan DPRD sebagai berikut :

---

<sup>24</sup>Aay Muh. Furkon, Bawono Kumoro, Ingrid Galuh Mustikawati, dan Maya Thatcher, *Penelitian Kebijakan Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi terhadap Rencana Kerja untuk Mengurangi Penumpukan Rancangan Undang-Undang* (Jakarta: The Habibie Center, Mei 2012), hlm. 26-27

<sup>25</sup>*Ibid...*, hlm. 27.

- a. DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
- b. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- c. RUU dan APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dengan memperhatikan pertimbangan DPRD.
- d. DewanP memiliki Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Terkait dengan fungsi Legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

- a. Menyusun Prolegnas.
- b. Menyusun dan membahas RUU.
- c. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah).
- d. Membahas RUU yang diusulkan oleh presiden ataupun DPD.
- e. Menetapkan undang bersama dengan Presiden.
- f. Menyetujui atau tidak menyetujui Perpu (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Dalam menjalankan fungsinya, sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20A Ayat (2) UUD 1945). Lebih lanjut, DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hal imunitas (Pasal 20A Ayat (3) UUD 1945). Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai hak anggota DPR diatur dalam Undang-Undang (Pasal 20A Ayat (4) UUD 1945). Pengaturan tentang hak-hak yang diberikan kepada DPR sebenarnya menunjukkan bargaining position atas independensi DPR

terhadap lembaga negara lainnya dengan mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan Eksekutif yang sedang berkuasa.<sup>26</sup>

Pasal 20A Ayat (2) UUD 1945, berbunyi: “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.” Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPR dibekali tiga hak, yakni:

- a. Hak interpelasi, yakni hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Hak angket, yakni hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan.
- c. Hak menyatakan pendapat, yakni hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, atau dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>27</sup>

Sementara menurut Kansil, DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>26</sup>*Ibid...*, hlm. 26.

<sup>27</sup>Sekretariat Jenderal DPR RI, “Hak DPR”, (online), (<http://www.dpr.go.id/tentang/hakdpr>, diakses, Minggu, 9 September 2022), Tth.

- a. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.
- b. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan.
- c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja.<sup>28</sup>

Adapun hak anggota DPR yang diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Berdasarkan Ayat (4), hak tersebut diatur dalam Undang-Undang. Setiap anggota dewan memiliki hak yang melekat pada masing-masing individu setiap wakil rakyat. Hak anggota DPR terdiri dari:

- a. hak mengajukan usul Rancangan Undang-Undang.
- b. hak mengajukan pertanyaan.
- c. hak menyampaikan usul dan pendapat.
- d. hak memilih dan dipilih.
- e. hak membela diri.
- f. hak imunitas.
- g. hak protokoler.
- h. hak keuangan dan administratif.

---

<sup>28</sup>Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 163.

- i. hak pengawasan.
- j. hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil.
- k. hak melakukan sosialisasi Undang-Undang.<sup>29</sup>

Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Fraksi adalah :

- a. Fraksi merupakan pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum.
- b. Setiap anggota DPR harus menjadi anggota fraksi.
- c. Fraksi dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR.
- d. Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR.
- e. Fraksi didukung oleh sekretariat dan tenaga ahli.
- f. Sekretariat jenderal DPR menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) diatur dalam peraturan DPR.

---

<sup>29</sup> Sekretariat Jenderal DPR RI, "Hak DPR", (online), (<http://www.dpr.go.id/tentang/hakdpr>, diakses, Minggu, 9 September 2022), Tth.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS KINERJA DPRK NAGAN RAYA**

#### **A. Profil DPRK Nagan Raya**

DPRK Nagan Raya terletak di Jln. Poros Utama, No.1, Kompleks Perkantoran Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. DPRK Nagan Raya merupakan salah satu pilar utama untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya dalam upaya mewujudkan tugas dan fungsinya tersebut, DPRK Nagan Raya mempunyai peran dalam hal menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti diatur ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berkenaan dengan peran tersebut, sejak diberlakukan daerah otonomi khusus, DPRK Nagan Raya sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, semakin memainkan peran dan wewenangnya yang sekaligus sebagai institusi penghubung antara aspirasi masyarakat yang beraneka ragam dengan keputusan politik pembangunan yang menterjemahkan aspirasi tersebut dalam format-format kebijakan daerah beserta peraturannya.


Kewenangannya dalam proses Legislasi, penganggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah membuat posisi DPRK Nagan Raya semakin berperan penting dalam pembuatan kebijakan-kebijakan publik di daerah. Dengan kewenangan ini memungkinkan DPRK Nagan Raya mengambil peran dalam menentukan peraturan daerah, alokasi anggaran dan pelayanan publik untuk lebih berpihak kepada masyarakat. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya membahas tentang peran DPRK Nagan Raya di bidang Legislasi saja.

Adapun visi DPRK Nagan Raya yaitu “Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya sebagai sentral pertumbuhan kawasan Barat Selatan Aceh yang maju, sejahtera dan mandiri, berlandaskan pada Syari’at Islam dengan tumpuan sektor agribisnis dan ekonomi rakyat”. Untuk mencapai visi yang telah dirumuskan, maka misi DPRK Nagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan pelaksanaan Syari’at Islam secara kaffah di Kabupaten Nagan Raya untuk melahirkan dan mewujudkan masyarakat yang beriman, religius, dan bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional dalam membangun Kabupaten Nagan Raya menuju daerah yang maju dan sejahtera.
3. Meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah melaksanakan otonomi daerah secara bersih, transparan dan bertanggungjawab serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang bertujuan untuk melestarikan perdamaian Aceh secara berkesinambungan dan menjamin pembangunan Provinsi Aceh yang berkeadilan.
4. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya manusia untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Nagan Raya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
5. Menjadikan agribisnis (pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan) sebagai sektor unggulan (*leading sector*) dalam mengerakkan perekonomian rakyat di Kabupaten Nagan Raya.

6. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat dan membebaskan Kabupaten Nagan Raya dari penyakit menular, seperti DBD dan Malaria.
7. Menjadi daerah yang mandiri energi listrik sehingga menjadikan Kabupaten Nagan Raya sebagai pusat investasi kawasan Barat Selatan Aceh.
8. Menjadi gerbang utama masuknya wisatawan domestik dan asing ke kawasan Barat Selatan Aceh melalui Bandara Cut Nyak Dhien sebagai satu-satunya bandara perintis yang terlengkap di kawasan Barat Selatan Aceh.
9. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
10. Membangun zona-zona pembangunan di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan potensi dan keunikan tiap-tiap Kecamatan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK Nagan Raya yang diperankan oleh 50 (lima puluh) Legislatur, yang tergabung dalam 4 (empat) Bidang Komisi dan 3 (tiga) Fraksi serta alat kelengkapan lainnya. Pembagian tugas dan fungsi anggota Legislatif DPRK Nagan Raya dalam struktur organisasinya dapat dilihat pada gambar berikut:



Struktur organisasi DPRK Nagan Raya di atas hanya struktur umum, secara lebih khusus terdapat dalam lampiran. Berdasarkan struktur organisasi DPRK Nagan Raya di atas, maka untuk mengetahui alat kelengkapan DPRK Nagan Raya dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Pimpinan, yang mempunyai tugas berikut, yaitu:
  - a. Memimpin sidang-sidang;
  - b. Menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
  - c. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
  - d. Menjadi juru bicara DPRK;
  - e. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRK;
  - f. Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan instansi Pemda lainnya sesuai dengan keputusan DPRK;
  - g. Mewakili DPRK dan/atau alat kelengkapan DPRK di pengadilan;
  - h. Melaksanakan keputusan DPRK berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
  - i. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam rapat paripurna DPRK
2. Komisi Komisi DPRK Nagan Raya dibagi menjadi empat, yaitu Komisi A bertugas di Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Perekonomian dan Keuangan serta Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh. Adapun tugas dari komisi yang ada di DPRK Nagan Raya adalah:
  - a. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional, NKRI dan Daerah;
  - b. Melakukan pembahasan untuk Raperda dan Rancangan Keputusan DPRK;

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
  - d. Membantu Pimpinan DPRK untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRK;
  - e. Menerima, menampung, membahas dan menindaklanjuti aspirasi rakyat;
  - f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
  - g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRK;
  - h. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
  - i. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi;
  - j. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.
3. Badan Musyawarah, memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRK, diminta atau tidak diminta;
  - b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRK untuk satu tahun sidang, satu masa persidangan atau sebagian dari masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah serta jangka waktu penyelesaian Raperda, dengan tidak mengurangi hak rapat paripurna untuk mengubahnya;
  - c. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRK dalam menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK;
  - d. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRK yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan

mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut;

- e. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
  - f. Memberikan saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
  - g. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRK yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut;
  - h. Mengatur lebih lanjut penanganan undang-undang dan menetapkan bahwa pemerintah daerah atau pihak lainnya diharuskan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPRK mengenai suatu masalah;
  - i. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang oleh rapat paripurna diserahkan kepada Badan Musyawarah.
4. Badan Anggaran, memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRK Kepada Kepala dalam mempersiapkan RAPBD selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkannya APBD;
  - b. Memberikan saran dan pendapat bagi kepala daerah untuk mempersiapkan penetapan, perubahan, dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna;
  - c. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRK mengenai pra RAPBD, RAPBD, perubahan dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah;
  - d. Memberikan saran dan pendapat terhadap Rancangan Perhitungan Anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRK;

- e. Menyusun anggaran belanja DPRK dan memberikan saran bagi penyusunan anggaran belanja Setwan;
  - f. Membahas Raperda tentang APBD bersama Bupati yang dapat diwakili oleh TAPD dengan mengacu pada keputusan Raker komisi dan Pemda mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program dan kegiatan SKPD atau lembaga untuk melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai RKA SKPD;
  - g. Membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBD;
  - h. Membahas pokok-pokok penjelasan atas Raperda tentang PP APBD;
  - i. Membahas hasil evaluasi Gubernur terhadap APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD.
5. Badan Kehormatan Dewan, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral anggota DPRK dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRK;
  - b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRK terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRK serta sumpah/janji;
  - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRK, masyarakat dan/atau pemilih;
  - d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK.
6. Badan Legislasi, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Menyusun Raprolegda yang memuat daftar urutan dan prioritas Raperda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRK;
  - b. Koordinasi untuk penyusunan Prolegda antara DPRK dan Pemda;

- c. Menyiapkan Raperda usul DPRK berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi Raperda yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum Raperda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRK;
- e. Memberikan pertimbangan terhadap Raperda yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas Raperda tahun berjalan atau di luar Raperda yang terdaftar dalam Prolegda;
- f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Raperda melalui koordinasi dengan komisi dan/ Pansus;
- g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRK atas Raperda yang ditugaskan oleh BAMUS;
- h. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang PUU pada akhir masa keanggotaan DPRK

Secara formal, Rancangan Peraturan Daerah (RPD) dapat berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah. Namun demikian, pembentukan dan penyusunan sebuah RPD hanya dapat diinisiasi apabila terdapat permasalahan yang pemecahannya melalui sebuah regulasi atau peraturan baru. Dengan demikian, inisiasi awal pembentukan dan penyusunan RPD baru dapat diprakarsai oleh pemangku kepentingan yang terkait, baik lembaga maupun instansi pemerintah, badan legislatif, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, maupun kelompok masyarakat.

Saat ini terdapat dua jalur pembentukan RPD yaitu jalur Eksekutif dan jalur Legislatif, untuk itu pejabat yang berwenang hendaknya dilibatkan sejak awal. Dengan kata lain, sebelum melangkah terlalu jauh, inisiasi awal yang bisa saja datang dari kelompok masyarakat atau

pemangku kepentingan lainnya harus diadopsi menjadi inisiasi lembaga Eksekutif atau instansi Eksekutif atau badan Legislatif.

Badan Legislasi adalah unit organisasi di dalam Lembaga Legislatif yang kedudukannya bersifat tetap. Alat kelengkapan DPRK ini adalah unit yang pada awal dibentuknya merupakan bentuk kepanitiaan, namun seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah maka Panitia Legislasi berubah nama menjadi Badan Legislasi.

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRK Nagan Raya yang mengatur tentang Fungsi dan Tugas Pokok Badan Legislasi menyebutkan bahwa Badan Legislasi DPRK Nagan Raya mempunyai tugas dan wewenang dalam penyusunan atau pembentukan draft Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Prolegda merupakan bagian penting dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Program ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah lokal dan DPRK untuk membuat skala prioritas dalam pembentukan RPD. Tanpa Prolegda akan terdapat permasalahan secara hukum dalam program ini, karena tidak ada kejelasan mekanisme pembentukan RPD dan skala prioritas yang harus didahulukan.

RPD sebagai bagian dari proses legislasi daerah merupakan peraturan Perundang-Undangan dalam sistem hukum nasional yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Mengingat peranan Peraturan Daerah (Perda) yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya perlu diprogramkan,

agar berbagai perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk secara sistematis, terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas.

Rancangan Perda (Raperda) harus direncanakan dengan baik, yang dapat terwujud apabila didukung oleh standar dan metode yang tepat, sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundangundangan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tahapan pembentukan Raperda dimulai dengan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang bertujuan mendesain Raperda secara berencana, bertahap, terarah dan terpadu.

Prolegda DPRK Nagan Raya Tahun 2016 adalah instrumen perencanaan pembentukan Raperda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Prolegda DPRK Nagan Raya diperlukan dalam proses pembentukan Raperda, karena:

1. Memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan peraturan daerah.
2. Menetapkan skala prioritas penyusunan peraturan daerah untuk jangka panjang, menengah atau jangka pendek sebagai pedoman bersama dalam pembentukan peraturan daerah.
3. Menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk Perda.
4. Mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah dengan memfokuskan kegiatan penyusunan Raperda menurut skala prioritas yang ditetapkan.
5. Menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan urgensi penyusunan Prolegda, maka diperlukan dalam perencanaan pembangunan secara keseluruhan (makro perencanaan). Prolegda dapat mengurangi berbagai kelemahan dalam penyusunan Perda

yang ditemukan selama ini. Berkenaan makro perencanaan, maka otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada daerah dalam penyelenggaraan pembangunan. Dalam pembangunan daerah yang dilaksanakan harus memiliki kerangka hukum yang memberikan arah serta legalitas kegiatan pembangunan yang dilakukan dalam bentuk Perda yang kemudian akan ditetapkan menjadi sebuah Perda. Untuk memperoleh Perda yang berkualitas, maka pembentukan Perda perlu dilakukan secara terencana, sistematis dan partisipatif.

Pembentukan Perda merupakan bagian integral dalam pembangunan daerah dan diperlukan penyesuaian dengan kerangka perencanaan pembangunan daerah. Jika melihat kondisi yang ada di Kabupaten Nagan Raya sampai sekarang, maka Prolegda Kabupaten Nagan Raya telah terbentuk dan disahkan pada tahun 2016. Daftar Raperda yang ada dalam Prolegda setiap tahun mencerminkan skala prioritas yang disusun oleh DPRK Nagan Raya dan Pemerintah Daerah sampai dengan tahapan terakhir, yaitu tahapan pengundangan dan penyebarluasan. Suatu Raperda diharapkan akan menjadi Perda yang mampu memenuhi unsur-unsur pembuatan perda yang baik, yaitu unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya (disingkat DPRK Nagan Raya) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat Kabupaten yang ada di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Indonesia. DPRK Nagan Raya memiliki 25 orang anggota yang tersebar di 10 Partai Politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Demokrat. Pimpinan DPRK Nagan Raya terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.

No	Jabatan	Nama	Partai Politik
1	Ketua	Jonniadi, S.E.	Partai Demokrat
2	Wakil Ketua	Dedy Irmayanda, S.P., M.M.	Partai Golongan Karya
3	Wakil Ketua	Puji Hartini, S.T., M.M	Partai Sira

Pemilihan anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilu 2019 dibagi dalam 3 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:

Daerah Pemilihan	Wilayah Dapil	Alokasi Kursi
NAGAN RAYA 1	Beutong, Beutong Ateuh Banggalang, Seunangan, Seunangan Timur, Suka Makmue	8
NAGAN RAYA 2	Darul Makmur, Tripa Makmur	9
NAGAN RAYA 3	Kuala, Kuala Pesisir, Tapu Raya	8
<b>Total</b>		25


Berikut ini adalah daftar anggota DPRK Nagan Raya periode 2019-2024.

Nama Anggota	Partai Politik	Daerah Pemilihan	Suara Sah	Keterangan
Saiful Bahri	PKB	Nagan Raya 1	1399	
Sugianto	GERINDRA	Nagan Raya 2	1494	
Annisa Paradisa	GERINDRA	Nagan Raya 3	1726	
Dedy Irmayanda	GOLKAR	Nagan Raya 1	1467	Wakil Ketua DPRK
Saimin	GOLKAR	Nagan Raya 2	1507	
Sigid Winarno	GOLKAR	Nagan Raya 3	1118	
M. Zaini	NASDEM	Nagan Raya 2	1407	
Teuku Bustaman	NASDEM	Nagan Raya 3	1703	
Syahrizal	PAN	Nagan Raya 1	1626	

Evan Adris	PAN	Nagan Raya 2	1380	
Hasan Mashuri	DEMOKRAT	Nagan Raya 1	3058	
Teuku Idris	DEMOKRAT	Nagan Raya 1	2314	
Jonniadi	DEMOKRAT	Nagan Raya 2	3218	Ketua DPRK
Sulaiman T.	DEMOKRAT	Nagan Raya 2	1049	
Zulkarnain	DEMOKRAT	Nagan Raya 3	2110	
Ubit Yahya	DEMOKRAT	Nagan Raya 3	2107	
Zahara Asma	DEMOKRAT	Nagan Raya 3	1732	
Ayu Sri Dewi	PA	Nagan Raya 1	1473	
M. Thaleb B.	PA	Nagan Raya 2	1162	
Junid Adrianto	PA	Nagan Raya 3	1303	
Puji Hartini	SIRA	Nagan Raya 1	1352	Wakil Ketua DPRK
Raja Sayang	SIRA	Nagan Raya 2	1193	
T. Abdul Rasyid	SIRA	Nagan Raya 3	986	
Said Alwi Arief	PNA	Nagan Raya 1	724	
Ibrahim Idham	PBB	Nagan Raya 2	1284	

## B. Sistem Kinerja DPRK Nagan Raya Dibidang Legislasi dalam Penetapan Qanun Pada Tahun 2019-2020

### Kerangka Pemikiran



Penjelasan: Keluarnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa Pemerintah Aceh diberi kewenangan oleh Pusat dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini tidak terkecuali dalam hal pembuatan Peraturan Daerah/Qanun yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri yang disebut sebagai fungsi Legislasi. Yang disebut sebagai Pemerintahan Aceh terdiri atas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh. Pemerintah Aceh memiliki fungsi ganda yang memegang kekuasaan Eksekutif dan Legislatif. Sedangkan DPRA/DPRK bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu atau bahkan menolak sama sekali. Meskipun demikian DPRA/DPRK sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri perihal Rancangan Qanun (RaQan). Mengingat DPRA/DPRK adalah suatu perwakilan rakyat, fungsi Legislasi DPRA/DPRK sangat berpengaruh penting terhadap masyarakat. DPRA/DPRK dituntut untuk tahu Peraturan Aceh apa saja yang diperlukan masyarakat. Dalam pembuatan Peraturan Aceh DPRA/DPRK juga terikat pada aturan-aturan dalam pembuatan perundang-undangan. Dalam melaksanakan fungsi Legislasinya DPRA/DPRK menemui banyak kendala dari luar maupun dari dalam. Dengan demikian diperlukan solusi-solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

Perencanaan pembentukan Qanun Kabupaten Nagan Raya dilakukan dalam Prolega (Program Legislasi Qanun) yang disusun oleh Badan Legislasi DPRK Nagan Raya melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Apabila koordinasi selesai dilaksanakan maka hasil dari koordinasi tersebut ditetapkan dengan keputusan DPRK setelah mendapatkan persetujuan bersama Bupati. Penyusunan dan penetapan Prolega tahunan dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Qanun tentang APBK. Dalam penataan pelaksanaan kegiatan pembahasan Qanun pada Sekretariat DPRK Nagan Raya diawali dengan pengusulan Rancangan Qanun yang diajukan oleh Eksekutif kepada Legislatif dengan asumsi untuk pengesahan dan persetujuan. Adapun penyampaian Rancangan Qanun ialah sebagai berikut:

1. Eksekutif (Bupati Nagan Raya)

Lembaga Eksekutif merupakan lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang. Kedudukan lembaga Eksekutif tertinggi dipegang oleh Kepala Pemerintahan pusat

yakni Presiden.<sup>1</sup> Menurut azas *trias politician*, tugas dari badan eksekutif hanya melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan Legislatif serta menyelenggarakan Undang-Undang yang telah dibuat oleh badan Legislatif.<sup>2</sup>

Dalam proses penyampaian rancangan Qanun yang telah disiapkan oleh Bupati dan diajukan kepada DPRK telah disertai dengan penjelasan atau keterangan serta naskah akademik melalui Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 26 Ayat 2 yang memuat:

- a. Penunjukan pejabat dan tenaga ahli/narasumber yang ditugaskan untuk mewakili Gubernur dalam pembahasan bersama rancangan Qanun pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
- b. Sifat penyelesaian dan pembahasan Rancangan Qanun yang dikehendaki berisikan:
  - Latar Belakang
  - Tujuan, dasar dan sasaran
  - Pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan.<sup>3</sup>

Yang disebutkan dalam Pasal tersebut menjadi dasar acuan dalam pembentukan Qanun di Nagan Raya yang di atur dalam Keputusan DPRK Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRK Nagan Raya. Sebagaimana yang dimaksud pejabat ialah perwakilan yang telah ditunjuk wajib melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam proses pembahasan Rancangan Qanun di DPRK kepada

---

<sup>1</sup>Hukum Online: *Wewenang Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-eksekutif-lt61d3e9d0ba550>, diakses tanggal 8 Januari 2023, Pukul 20:30 Wib.

<sup>2</sup>Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001), hlm. 208.

<sup>3</sup>Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun .

Bupati. Berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui tehnik wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ketua DPRK Nagan Raya: “Setelah Usulan dari Eksekutif telah diterima maka DPRK mulai membahas rancangan qanun dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Surat Bupati diterima”.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui teknik wawancara, Eksekutif dalam hal ini ialah Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya maupun yang ditunjuk untuk mewakili Bupati untuk melaksanakan pembahasan Rancangan Qanun Nagan Raya diharuskan untuk menyiapkan naskah akademik melalui surat pengantar yang tertuju pada DPRK. Penyesuaian dari surat pengantar tersebut harus memiliki latar belakang hukum yang jelas.

## 2. Legislatif (DPRK Nagan Raya)

Rancangan Qanun yang berasal dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat diajukan kepada Bupati dengan surat pimpinan DPRK yang juga disertai dengan penjelasan atau keterangan melalui Surat Pengantar yang sama halnya dengan muatan pada Pasal 26 Ayat 3. Tata cara mempersiapkan Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK mengikuti mekanisme partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian melalui tehnik wawancara yang dilakukan peneliti Ketua Komisi I DPRK Nagan Raya Bidang Pemerintah dan Hukum, mengemukakan bahwa : “Rancangan Qanun yang berasal dari Pemerintah Kabupaten melalui Badan Legislasi DPRK Nagan Raya, Komisi, gabungan Komisi yang diusulkan oleh minimal 7 anggota DPRK. Rancangan Qanun yang diusulkan harus ditinjau terlebih dahulu tingkatan urgensi atau kepentingannya dengan melihat dari kondisi sosial di masyarakat yang membutuhkan

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara bersama Ketua DPRK Nagan Raya pada tanggal 9 Januari 2023 di Kantor DPRK Nagan Raya.

pengaturan Gampong dan *Tuha Peut* melihat fenomena itu diperlukan adanya pengaturan Qanun yang dibarengi kajian dari aspek sosiologisnya, yuridis dan filosofisnya.<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara di atas bahwa dalam penyusunan prolega yang berasal dari DPRK, komisi dan gabungan komisi atau Badan Legislasi harus disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRK dan disertai dengan:

1. Penjelasan atau keterangan naskah akademik
2. Daftar nama dan tanda tangan pengusul
3. Rancangan qanun yang berasal dari Eksekutif atau Kepala Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya merupakan rancangan Qanun daari hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang di koordinasikan oleh Perangkat Kabupaten Nagan Raya yang menangani bidang hukum.

Rancangan qanun disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Badan Legislasi untuk dapat dilakukannya pengkajian dalam rangka pengharmonisasia, pembulatan serta pemantapan konsepsi rancangan qanun.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya, mengemukakan terkait urgensi rancangan Qanun, yakni : “Pada dasarnya, dalam proses pembuatan peraturan dalam suatu daerah pastinya karena demi kepentingan publik karena masyarakat yang akan menjalankannya. Maka sesuai dengan fungsinya yaitu menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut dan

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara bersama Ketua Komisi I Bidang Pemerintah dan Hukum DPRK Nagan Raya pada tanggal 8 Januari 2023 di Kediaman Ketua Komisi I.

peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui teknik wawancara bersama 3 narasumber di lapangan, bahwa dalam penataan pelaksanaan kegiatan pembahasan qanun pada Sekretariat Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya diawali dengan pengusulan rancangan qanun yang diajukan kepada Legislatif (DPRK) untuk dibahas bersama dalam mencari keseimbangan pembahasan Qanun yang nantinya sesuai dengan fenomena-fenomena yang berkembang dalam kehidupan masyarakat setelah dilakukan proses penjaringan aspirasi yang ada.

DPRK Nagan Raya memiliki kewenangan membentuk Qanun Kabupaten bersama Bupati. Dalam konsepsi pengaturan Rancangan Qanun harus meliputi:<sup>7</sup>

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan
- b. Dasar hukum
- c. Sasaran yang ingin diwujudkan
- d. Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur
- e. Jangkauan serta arah pengaturan, dan
- f. Keterkaitan dengan peraturan dengan peraturan Perundang-Undangan lain.<sup>8</sup>

Terkait konsep rancangan qanun diatas melalui wawancara peneliti dengan Ketua Komisi I DPRK Nagan Raya Bidang Pemerintah dan Hukum mengemukakan: “Setelah menerima draft prolega yang disampaikan dan telah diterima oleh Badan Legislasi maka hasil pengkajian dari Badan Legislasi ini akan disampaikan oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 10 Januari 2023 di Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

<sup>7</sup>Pasal 18 Qanun Aceh nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

<sup>8</sup>*Ibid*... Pasal 19

untuk dilakuka pembahasan. Keputusan rapat paripurna atas usulan Rancangan Qanun berupa : persetujuan, persetujuan dengan perubahan dan penolakan”.<sup>9</sup>

Adapun, Ketua DPRK Nagan Raya turut mengemukakan hal yang tidak jauh berbeda terkait proses pembahasan Rancangan Qanun hingga pengesahan, yaitu: “Saat ini *deadline* pembahasan Prolega hingga Oktober sudah harus selesai dibahas dikarenakan Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri) sudah menerapkan E-PerdaKab maka dari itu Qanun yang sudah selesai pembahasan harus disegerakan mendapat fasilitasi oleh Kemendagri. Hingga nanti pada bulan Oktober pihak DPRK menyerahkan atau melaporkan ke E-PerdaKab supaya bisa dapat difasilitasi oleh Kemendagri. Hal ini berlaku wajib sebelum disahkan oleh Kepala Daerah, apabila tidak difasilitasi maka tidak akan dikeluarkan nomor register terhadap Qanun tersebut. Setelah difasilitasi draft Qanun akan dikembalikan ke daerah kembali dibarengi dengan catatan baik itu catatan pengurangan atau catatan penambahan serta penyempurnaan bagi Qanun tersebut. setelah mendapatkan hasil fasilitasi, pembahas dalam hal ini ialah eksekutif dan DPRK harus menyesuaikan kembali draft Qanun yang sesuai dengan catatan penyempurnaan dari Kemendagri. Kemudian Badan Legislatif melaporkan kepada Pimpinan DPRK oleh alat kelengkapan dewan baik Komisi maupun pansus untuk diagendakan sidang paripurna pengesahan Qanun”.<sup>10</sup>

Melihat produktivitas DPRK Nagan Raya periode 2019-2020 dalam melaksanakan fungsi Legislasinya sangat rendah, dimana setiap tahun selalu gagal mencapai target prolega prioritas. Hal ini dikarenakan kurangnya kemauan politik anggota komisi DPRK untuk mendisiplinkan waktu pelaksanaan dalam kegiatan Legislasi mereka yang selalu diundur dan tidak

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara bersama Ketua Komisi I Bidang Pemerintah dan Hukum DPRK Nagan Raya pada tanggal 8 Januari 2023 di Kediaman Ketua Komisi I.

<sup>10</sup>Hasil wawancara bersama Ketua DPRK Nagan Raya pada tanggal 9 Januari 2023 di Kantor DPRK Nagan Raya.

tepat waktu. Selain itu terdapat faktor yang mempengaruhi lembaga DPRK dalam melaksanakan fungsi Legislasi, yakni adanya dinamika politik dan pola komunikasi. Faktor lain yang muncul juga berasal dari Mendagri karena memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses evaluasi Qanun yang sudah diserahkan dari Pimpinan DPRK Nagan Raya namun masih belum mendapat fasilitasi sehingga Qanun belum bisa diberi penomoran. Hal ini mengakibatkan beberapa rancangan Qanun tidak semuanya dapat disahkan.

Seperti yang disampaikan oleh Hasil wawancara bersama Ketua Komisi I Bidang Pemerintah dan Hukum DPRK Nagan Raya Kediaman Ketua Komisi I. berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara peneliti, yakni: “Dalam penyusunan Rancangan Qanun terdapat hambatan yang datang akibat adanya dinamika politik, politik ini sifatnya dinamis atau keputusan yang dapat berubah-ubah dari Eksekutif. Pada dasarnya pihak Legislatif dan Eksekutif harus bisa membangun iklim politik yang kondusif, maksudnya ialah apabila kondusifnya situasi politik antara dalam hal ini DPRK dengan Bupati Nagan Raya maka akan menghadirkan pola komunikasi yang baik dan sejalan dimana hal ini lah yang merupakan salah satu cara yang bertujuan demi menunjang kinerja kedua lembaga. Padahal jika dilihat secara aturan, Pemerintah Nagan Raya sangat memerlukan peran dari DPRK terkhusus dalam hal pengesahan regulasi seperti regulasi anggaran dan regulasi kebijakan lainnya. Begitu pula DPRK juga membutuhkan peran dari Pemerintah Nagan Raya yang berkenaan untuk memprakarsai proses pembentukan Qanun-Qanun yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Nagan Raya. Maka dari itu diharapkan untuk dapat membangun pola hubungan kerjasama yang harmonis dan pola komunikasi yang efektif untuk dapat menyelaraskan kedua kepentingan ini”.

Hasil analisa yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa pada dasarnya yang diajukan oleh Eksekutif tahun 2019-2020 terdapat 4 Qanun yang disahkan dan 2 yang tidak disahkan dari 6 Rancangan Qanun yang

diajukan. 4 Qanun yang di sahkan adalah Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang pengelolaan ruang terbuka hijau, Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang disiplin PNS, Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Nagan Raya tahun 2017-2022, dan Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang penanggulangan kemiskinan. 2 Qanun yang tidak disahkan adalah Qanun tentang Pemerintahan Gampong dan Qanun *Tuha Peut*.

Berpedoman pada Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen pertama, jelas disebutkan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Namun, selama proses pembentukan tersebut diwajibkan keterlibatan Presiden pada saat pembahasan. Kemudian jika melihat Pasal 20 Ayat 1 sampai dengan Ayat 5 Undang-undang Dasar 1945 setelah amandemen, bahwa sebuah Undang-Undang dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi unsur persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden sebagai Eksekutif.

Konsep persetujuan bersama antara Eksekutif dan Legislatif dilaksanakan melalui rapat-rapat kerja secara bersama-sama oleh DPRK dan wakil dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya seperti yang berlangsung selama ini. Namun, tidak bisa diketahui secara jelas ada di tahap yang mana terkait proses “persetujuan bersama” tersebut dibutuhkan belum diatur secara jelas dan rinci dalam aturan Undang-Undang.

Menurut Ketua Komisi I Bidang Pemerintah dan Hukum DPRK Nagan Raya, berdasarkan hasil wawancara peneliti, mengemukakan bahwa: “Terkait konsep persetujuan bersama ini perlu dilihat dulu alur pembahasan rancangan Qanun sampai menjadi sebuah qanun di DPRK. Biasanya proses pembahasan yang langsung melibatkan pihak dari Legislatif dan Eksekutif dimulai pada saat pembahasan di Badan Legislasi (Banleg). Maka ditahap inilah draf Qanun yang sudah diserahkan dari Komisi atau Pansus akan segera dibahas oleh Banleg bersama dengan wakil Pemerintah Kabupaten

Nagan Raya yang sudah ditunjuk oleh Bupati untuk ikut berpartisipasi saat pembahasan bersama tersebut”.<sup>11</sup>

Tidak hanya melibatkan pihak Legislatif dan Eksekutif saja, pembahasan Qanun juga akan melalui beberapa tingkat sesuai dengan kebutuhan, seperti RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) yang merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta serta melibatkan partisipasi masyarakat. Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 22 Ayat 1 disebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Rancangan Qanun.

Ketua DPRK Nagan Raya, yakni: “Ketika pembahasan akan dilaksanakan biasanya ada hambatan yang muncul dan yang sering kali terjadi ialah penepatan jadwal yang sering molor atau berbenturan dengan jadwal lain sehingga harus dibatalkan pembahasannya. Pembahasan akan sangat sedikit yang menyebabkan penambahan waktu untuk mengkaji lebih dalam serta mempelajari dari substansi norma yang akan diatur”.<sup>12</sup>

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui teknik wawancara, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya selama ini pihak DPRK dan Pemerintah Nagan Raya sudah menjalankan konsep persetujuan bersama yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana DPRK selama ini membentuk dan mengesahkan Rancangan Qanun dengan tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah diatur pada konsep persetujuan tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada hambatan yang muncul terkait jadwal pembahasan yang tidak sesuai dengan

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara bersama Ketua Komisi I Bidang Pemerintah dan Hukum DPRK Nagan Raya pada tanggal 8 Januari 2023 di Kediaman Ketua Komisi I

<sup>12</sup>Hasil wawancara bersama Ketua DPRK Nagan Raya pada tanggal 9 Januari 2023 di Kantor DPRK Nagan Raya.

kesepakatan diawal. Pihak DPRK dan Eksekutif diharapkan bisa benar-benar fokus dengan jadwal yang sudah disepakati bersama.

Terkait permasalahan bahwa Aceh memiliki kekhususan dan keistimewaan maka ini menjadi tugas tambahan bagi tim tenaga ahli Qanun yang harus bekerja ekstra untuk mengkaji lagi lebih dalam dan rinci untuk mencari *role moedel* yang selaras dengan norma yang ada. Selama ini DPRK selalu menjalankan tugas sesuai dengan alur nya dalam hal membentuk dan mengesahkan Qanun. Dipastikan bahwa tidak ada satu Qanun pun yang akan disahkan apabila belum ada persetujuan bersama, baik persetujuan di tahap awal pembahasan, maupun persetujuan bersama pada tahap pengesahan di paripurna.

### **C. Kinerja DPRK Nagan Raya dalam Legislasi Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014**

Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan adanya otonomi daerah berwenang untuk memanfaatkan wilayahnya untuk melakukan suatu pembangunan dalam berbagai aspek untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat, maka diperlukan suatu pengaturan seperti berbagai peraturan daerah yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Namun, dalam membuat suatu Peraturan Daerah DPRK dan Pemerintah Kabupaten harus tetap memperhatikan ketentuan Hukum yang sudah ada. Hal ini agar dalam pembuatan Peraturan Daerah DPRK dan Pemerintah Kabupaten mempunyai dasar hukum yang jelas.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa salah satu asas pembentukan perundangan-undangan adalah kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.<sup>13</sup> Artinya, suatu peraturan Perundang-Undangan harus

---

<sup>13</sup>Pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

dibuat oleh suatu lembaga yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, suatu organ yang berhak membuat suatu Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Bupati/Walikota.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa DPRK mempunyai tugas dan wewenang :

(1) DPRK mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut

- a. membentuk Qanun Kabupaten/Kota yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-Undangan lain;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program Pembangunan Kabupaten/Kota, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta penanaman modal dan kerja sama internasional;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- e. memberitahukan kepada Bupati/Walikota dan KIP Kabupaten/Kota mengenai akan berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
- f. memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- g. memberikan pendapat, pertimbangan, dan persetujuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap rencana kerja sama Internasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

- h. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Kabupaten/Kota;
- i. mengusulkan pembentukan KIP Kabupaten/Kota dan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan;
- j. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota; dan
- k. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan.

(2) DPRK melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib DPRK dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 365 pun menyatakan bahwa DPRD kabupaten / Kota mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu :


- a. Legislasi
- b. Anggaran
- c. Pengawasan

Dalam Pasal 366 Ayat (1) disebutkan bahwa DPRD Kabupaten / Kota mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;

- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- k. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 365 Huruf b disebutkan bahwa salah satunya fungsinya adalah Legislasi. fungsi Legislasi diwujudkan dalam membentuk suatu peraturan daerah Kabupaten bersama Kepala Daerah Kabupaten. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dapat dijadikan suatu dasar hukum. Suatu peraturan yang sangat penting karena mengatur kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab DPRK beserta alat kelengkapannya serta merupakan *internal rule of the game* DPRK. Undang-Undang juga mempunyai fungsi yaitu bertujuan meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, dan mewujudkan peran DPRK dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRK dan Pemerintah Daerah Kabupaten, serta mendukung peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:

1. Kinerja DPRK dalam Perencanaan pembentukan Qanun Kabupaten Nagan Raya dilakukan dalam Prolega (Program Legislasi Qanun) yang disusun oleh Badan Legislasi DPRK Nagan Raya melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Apabila koordinasi selesai dilaksanakan maka hasil dari koordinasi tersebut ditetapkan dengan keputusan DPRK setelah mendapatkan persetujuan bersama Bupati. Dalam penyusunan Rancangan Qanun terdapat hambatan yang datang akibat adanya dinamika politik, politik ini sifatnya dinamis atau keputusan yang dapat berubah-ubah dari Eksekutif. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada hambatan yang muncul terkait jadwal pembahasan yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Pihak DPRK dan Eksekutif
2. Kinerja DPRK Nagan Raya dalam Legislasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan dalam Pasal 365 Huruf b bahwa salah satu fungsinya adalah Legislasi. fungsi Legislasi diwujudkan dalam membentuk suatu Peraturan Daerah Kabupaten bersama Kepala Daerah Kabupaten. Kinerja tersebut sudah dijalankan oleh DPRK Kabupaten Nagan Raya namun dalam penetapan jadwal sidangnya pihak Legislatif dan Eksekutif masih belum maksimal dalam kehadiran yang sesuai dengan putusan sidang sebelumnya.

## B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian dilapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para aparatur gampong khususnya DPRK dan Eksekutif saling bekerja sama, berkoordinasi dan transparansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam pelaksanaan pembentukan Qanun, agar tujuan yang diinginkan secara bersama-sama dapat berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan semua pihak. DPRK dan Eksekutif juga harus menjalankan tugas dan fungsinya serta berperan aktif dalam pengesahan Qanun agar tidak berlarut-larut.
2. Secara spesifik kajian skripsi ini diharapkan mampu untuk menindak lanjuti hasil penelitian ini. Khususnya yang menyangkut tentang Kinerja DPRK Nagan Raya dalam bidang Legislasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Budiharjo, Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Echols, John M. *Dictionary of Law*. Jakarta: Gramedia, 1997.
- Ekatjahjana, Widodo. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Citra Aditia, 2008.
- Furkon, Aay Muh., Bawono Kumoro, Ingrid Galuh Mustikawati, dan Maya Thatcher, *Penelitian Kebijakan Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi terhadap Rencana Kerja untuk Mengurangi Penumpukan Rancangan Undang-Undang*, Jakarta: The Habibie Center, Mei 2012.
- H.I., Rahman. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Handoyo, B. H. C. *Hukum Tata Negara Indonesia, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Marwan, M. dan Jimmy *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cet. 1, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Mugiyati, Arifah, N., dan Sutriya, *Penelitian Hukum Tentang Potensi Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bekt, 2004.

Nugraha, Rahadian prima, Rosalia Agustin dan shela hendrasmara, *Hukum tata negara indonesia*, cet. 1, konstitusi press, Jakarta: 2020.

Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

Sihombing, Eka Nam. "*Hukum Kelembagaan Negara*" (Yogyakarta: Ruas Media. 2018.

Strong, C.F. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Bandung: Nusamedia, 2004.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta,Bandung: 2015.

Tegun, Muhammad. "*Metode Penelitian Ekonomi (teori dan aplikasi)*"(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

## **B. Internet**

Hukum Online: *Wewenang Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-eksekutif-lt61d3e9d0ba550>.

Sekretariat Jenderal DPR RI, "Hak DPR", (online), <http://www.dpr.go.id/tentang/hakdpr>.

## **C. Jurnal**

Solihah, Ratnia, dan Siti Witianti, "*Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya*", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2 (2): 291-307, Oktober 2016.

Yokotani. *Sistem Bikameral di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Argentina)*. *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. XI No. 1 Juni 2017.

## **D. Skripsi**

Afrijal. *pengawasan dewan perwakilan rakyat kabupaten aceh jaya terhadap program listrik gratis*, magister ilmu Pemerintah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2020.

Fernanda, Shaufi. *dinamika peran dan kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dalam konsep otonomi daerah perspektif Ahlil halli wal aqdi* Fakultas syariah Universitas Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020.

Juwita *Analisis pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Mengwujudkan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Bersih Dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme di kabupaten muaro jambi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin 2020.

Mukhtar. *pengaruh kompetensi, pengaruh tentang anggaran, pendidikan dan pelatihan serta pengalaman terhadap kinerja pengawasan keuangan dewan perwakilan rakyat kabupaten (DPRK) bener meriah, aceh ,* Fakultas Ekonomi universitas Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2018.

Santoso, M Agus. *peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan* Fakultas Hukum Universitas Widya Mahakam Samarinda.

Tunggal, Alfiner. *peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap anggaran pendapatan Dan belanja daerah di kabupaten Sleman,* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2013.

#### **E. Undang-Undang dan Qanun**

Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 1966 tentang memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.

#### **F. Informan Yang Diwawancarai**

Wawancara bersama Ketua DPRK Nagan Raya.

Wawancara bersama Ketua Komisi I Bidang Pemerintah dan Hukum DPRK Nagan Raya.

Wawancara bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

WK: 3.000  
S: 12

## SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor : 1456 /Un.08/FSH/PP.00.9/03/2022

### TENTANG

### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Amrullah, LL.M.  
b. Gamal Achyar, Lc. M. Sh.  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Zulfikri  
NIM : 160105110  
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah  
Judul : Analisis Kinerja DPRK Nagan Raya Tahun 2019-2020 Dalam Bidang Legislasi Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 09 Maret 2022  
Dekan,

Muhammad Siddiq

### Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6442/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua DPRK
2. Ketua Komisi I DPRK
3. Sekretariat Daerah Nagan Raya (SEKDA)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZULFIKRI / 160105110**  
Semester/Jurusan : XIV / Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Alamat sekarang : Lamgugop

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Kinerja DPRK Nagan Raya Tahun 2019-2020 Dalam Bidang Legislasi Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD Dan DPRD**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Desember 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Jalan Poros Utama Komplek Perkantoran Telp. ( 0655 ) 7556316 Fax. ( 0655 ) 7556317  
**SUKA MAKMUE**

Suka Makmue, 27 Desember 2022

Nomor : 074/ /2022  
Lamp. :  
Perihal : **Penelitian ilmiah**

Kepada Yth,  
Sdr. Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Universitas Islam  
Negeri Ar-raniry  
di -  
**Banda Aceh -**

1. Bahwa sesuai dengan Surat Saudara Nomor: 6442/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang dialamatkan kepada Ketua DPRK dan Ketua Komisi I DPRK Nagan Raya perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Bahwa sesuai maksud surat tersebut, benar Mahasiswa atas Nama ZULFIKRI/160105110 benar telah melaksanakan penelitian ilmiah dengan pihak Kami pada tanggal 27 Desember 2022 di kantor DPRK Nagan Raya.
3. Demikian dan terima kasih.

SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
Sekretaris,

  
**SAID AZMAN, SH**  
Nip. 196503271991031004

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA  
SEKRETARIAT DAERAH  
JLN. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 1 TELP. (0655) 41127 FAX. (0655) 41216  
SUKA MAKMUE (23674)

Nomor : 070/ 925/2022.  
Lampiran : -  
Perihal : **Pernyataan.**

Suka Makmue, 29 Desember 2022  
Yang terhormat,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Arraniry Banda Aceh**  
di-  
**Banda Aceh.**

1. Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 6442/Un.08/FSHI/PP.00.9/12/2022 tanggal 09 Desember 2022 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, untuk maksud tersebut bersama ini kami nyatakan bahwa nama dibawah ini:

Nama : ZULFIKRI  
NPM : 160105110  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Tingkat/Semester : Genap 2022/2023  
Judul Penelitian : **Analisis Kinerja DPRK Nagan Raya Tahun 2019-2020 dalam Bidang Legislasi Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.**

2. Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

  
An. BUPATI NAGAN RAYA,  
SEKRETARIS DAERAH,  
**Dr. H. ARJUMARTHA**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 196510181996031003

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## **Daftar Wawancara Dengan Ketua DPRK Kabupaten Nagan Raya Dan Komisi I DPRK Kabupaten Nagan Raya.**

Pertanyaan:

1. Bagaimana hubungan antara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan DPRK Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana peran Legislatif terhadap proses pembahasan Qanun ?
3. Bagaimana pelaksanaan peran dan fungsi terhadap proses pembahasan Qanun?
4. Apa saja hambatan dalam pengawasan terhadap pembahasan Qanun?
5. Apa saja pencapaian yang sudah dilakukan DPRK dalam pembahasan Rancangan Qanun?
6. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan dalam pengesahan Qanun?
7. Apa saja yang menjadi faktor keterlambatan pengesahan Qanun?
8. Apakah keterlambatan pengesahan Qanun berhubungan dengan pro kontra terhadap isi Qanun yang diinginkan oleh legislatif dan eksekutif?
9. Bagaimana kinerja DPRK Nagan Raya dibidang legislasi dalam penetapan qanun yang disahkan atau yang tidak disahkan tahun 2019-2020?
10. Bagaimana kinerja DPRK Nagan Raya dalam legislasi menurut undang-undang nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD?

A R - R A N I R Y

## Daftar Wawancara Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Pertanyaan:

1. Bagaimana hubungan antara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan DPRK Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana peran eksekutif terhadap proses pembahasan Qanun ?
3. Bagaimana pelaksanaan peran dan fungsi terhadap proses pembahasan Qanun?
4. Apa saja hambatan dalam pengawasan terhadap pembahasan Qanun?
5. Apa saja pencapaian yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam pembahasan Rancangan Qanun?
6. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan dalam pengesahan Qanun?
7. Apa saja yang menjadi faktor keterlambatan pengesahan Qanun?
8. Apakah keterlambatan pengesahan Qanun berhubungan dengan pro kontra terhadap isi Qanun yang diinginkan oleh legislatif dan eksekutif?
9. Bagaimana kinerja DPRK Nagan Raya dibidang legislasi dalam penetapan qanun yang disahkan atau yang tidak disahkan tahun 2019-2020?

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



**Wawancara bersama Bapak Mahsurin, selaku Ketua Komisi I DPRK  
Kabupaten Nagan Raya**

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



**Wawancara bersama Kasubag legislasi dan persidangan yang di alihkan oleh Ketua DPRK Kabupaten Nagan Raya**





**Wawancara bersama bapak Ir. H. Ardimartha Marta selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya**

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Zulfikri / 160105110  
Tempat/Tgl. Lahir : Drien Tujoh/ 25 November 1997  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/suku : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Gampong Lamgugob

Orang Tua  
Ayah : Banta Umar  
Ibu : Siti Aminah  
Alamat : Gampong Drien Tujoh

Pendidikan  
SD/MI : SDN 1 Tripa Bawah  
SMP/MTs : SMPN 3 Darul Makmur  
SMA/MA : MAS Babussalam  
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Februari 2023

Penulis

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Zulfikri

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Zulfikri / 160105110  
Tempat/Tgl. Lahir : Drien Tujoh/ 25 November 1997  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/suku : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Gampong Lamgugob

Orang Tua  
Ayah : Banta Umar  
Ibu : Siti Aminah  
Alamat : Gampong Drien Tujoh

Pendidikan  
SD/MI : SDN 1 Tripa Bawah  
SMP/MTs : SMPN 3 Darul Makmur  
SMA/MA : MAS Babussalam  
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Februari 2023

Penulis

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Zulfikri